



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
KALABAH - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 9855/ Pend. 429 /Pend / X / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Langsal tanggal 30 Oktober 2017 serta syarat –syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundangan – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberi Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : PKBM LANGSAL  
Tahapan : Pembinaan  
Alamat : Labapu, RT.02/RW.01  
Kelurahan / Desa : Desa Kenarimbala  
Kecamatan : Alor Timur Laut  
Kabupaten : Alor  
Pemimpin : Yosias Christofel Laoere  
Pemilik / Penyelenggara : Yosias Christofel Laoere
2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat pada poin 1 berlaku mulai dari tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
3. Penyelenggara wajib ;
  1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Non Formal di tingkat Kecamatan
  2. Mentaati peraturan dan Ketentuan Perundangan – undangan yang berlaku
  3. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
  4. Biaya penyenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PKBM dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasinal ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : kalabahi

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

